



PUTUSAN

Nomor 0938/Pdt.G/2012/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dra. ANI MARIANI binti R. MOCHTAR DJAJA WISASTRA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Kemendikbud Jakarta, tempat tinggal di Perumahan Jatimulya Jalan Jati IV Blok H RT.10 RW. 12 No.149 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ALPAN LUBIS bin NURDIN LUBIS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Jatimulya Jalan Jati IV Blok H RT.10 RW. 12 No. 149 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis;



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga para pihak dan teman Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya tertanggal 6 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0938/Pdt.G/2012/PA.Ckr., tanggal 6 September 2012, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang dijelaskan sendiri di persidangan oleh Penggugat sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Bandung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Jatimulya, Jl. Jati IV Blok H RT 10 RW 12 No. 149 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANGGITA FANICIA. SH, Perempuan, umur 23 tahun;
 2. MEISY ALDILA, Perempuan, umur 22 tahun;
 3. FAUZAN FADLIAN, Laki-laki, umur 14 tahun;;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:

Disclaimer



- a. Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras (ego);
 - b. Tergugat suka mengancam kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat ringan tangan yaitu, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) contoh Tergugat mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ALPAN LUBIS bin NURAN LUBIS) terhadap Penggugat (Dra. ANI MARIANI binti R. MOCHTAR DJAJAWI SASTRA) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan dan juga melalui mediasi pada tanggal 7 Januari 2013, dengan Hakim Mediator Drs. Sartino, S.H. tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri sipil yang menggugat cerai suaminya, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 120/K/KP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tanggal 22 Januari 2013. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan, dengan penjelasan antara lain; 1) Penggugat pernah berbicara mengenai solusi atas masalah rumah tangganya tetapi Tergugat mengatakan sebagai suami Tergugat harus lebih dahulu dihormati, diutamakan, 2) Tergugat sering menelepon Penggugat salah satunya berisi ancaman, 3) mungkin karena emosi Tergugat ringan tangan sekitar 10 tahun yang lalu dengan menempeleng anak perempuan tertua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Januari 2013 Tergugat baru dipanggil oleh atasan langsung isteri Tergugat dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan adanya formulir questioner yang Tergugat jawab, yang hasilnya tidak ditemukan suatu celah apa pun yang menjadikan keluarnya izin tersebut. Teman Tergugat berpartisipasi pula untuk menelusuri keluarnya izin tersebut;
2. Alasan *ego dan keras kepala* yang dituduhkan kepada Tergugat, itu adalah kekeliruan pandangan karena kami berasal dari dua kultur yang berbeda. Tergugat adalah imam dalam keluarga, sikap Tergugat di atas merupakan: ekspresi kasih sayang Tergugat yang berasal dari Sumatera Utara kepada Penggugat, yang terkesan salah di mata Penggugat. Ekspresi Tergugat yang terkesan salah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata Penggugat, sekarang ini Tergugat sudah berupaya memperbaikinya;

3. Alasan *saat dinas ke luar kota*, adalah mengenai kegiatan makan malam yang dilakukan oleh Tergugat, yang biasanya pergi ke luar hotel, sering Tergugat nasihati, karena faktor kesehatan dan efisiensi, dan lebih baik memanfaatkan waktu untuk istirahat;
4. Alasan KDRT yang dituduhkan Penggugat, sampai saat ini Tergugat belum pernah melakukannya, dan dalam sidang tanggal 28 Januari 2013, Penggugat medalihkan Tergugat telah melakukan kekhilafan menampar anak perempuan sulungnya, dengan maksud mendidik anak yang merupakan tanggung jawab Tergugat, dan perbuatan tersebut sangat Tergugat sesali;
5. Dalam berbagai upaya menempuh musyawarah perdamaian sejak 14 September 2012 hingga saat naskah (jawaban) ini dibuat, upaya untuk merukunkan dan membina kembali rumah tangga, terkesan mendapat halangan dan hambatan;
6. Soal rencana kakak Tergugat dari Medan pada hari Selasa, 29 Januari 2013 mendapat penolakan karena mendapat kesan terlalu lama, karena kondisi kesehatannya baru sembuh dari sakit;
7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat telah berupaya dan bersungguh-sungguh memperbaikinya, dan masih mempunyai harapan besar membina kembali rumah tangganya, harapan Tergugat adalah Majelis menolaknya.

Menimbang, atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

- Soal dikeluarkannya surat keputusan pemberian izin kepada saya untuk melakukan perceraian tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang dan merupakan kewenangan dari



kantor saya. Bahwa berdasarkan peraturan yang ada, sebagai pegawai negeri sipil saya wajib meminta dan mendapatkan izin tertulis untuk melakukan gugat cerai dari kantor saya. Atas permintaan tersebut maka izin diberikan sepanjang alasan yang dikemukakan (sudah saya sampaikan secara lisan maupun tertulis dengan lengkap kepada atasan saya) dapat diterima dan meyakinkan serta alasan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Menurut hemat saya, bukan keluarnya izin gugat cerai dari kantor saya yang harus dipertanyakan suami saya. Namun, yang harus dipertanyakan, sebagai introspeksi diri, adalah mengapa istri saya menggugat cerai.

- Soal *ego dan keras kepala* adalah pandangan yang keliru mengingat kami dari dua kultur yang berbeda menurut saya itu adalah sifat pribadi tanpa harus membawa-bawa kultur. Selama bertahun-tahun saya selalu mengingatkan suami saya agar berusaha mengubah sifat kasar, meredam emosi, introspeksi diri, saling mengingatkan, dan beribadah kepada Allah. Hal itu saya sampaikan supaya rumah tangga kami tenteram dan damai.
- Soal *imam dalam rumah tangga*, saya mengutip beberapa makna kata *imam* dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008:526). *Imam* '1 pemimpin salat (pada salat jemaah: seperti pada salat Jumat), 2 pemimpin; kepala'. Jadi, menurut saya makna *imam dalam rumah tangga* adalah pemimpin salat dalam rumah tangga dan kepala rumah tangga. Sudahkah, paling tidak, dua hal itu dilakukan oleh suami saya dalam rumah tangga kami? Kalau hal itu dilakukan oleh suami saya, pendapat suami saya bahwa *imam dalam rumah tangga, bentuk ekspresi kasih sayang saya terhadap istri dan keluarga saya terkesan salah di mata istri saya* tidak akan disampaikan oleh suami saya.



- Dalam hal pemimpin salat, sejak kami menikah, saya tidak melihat suami saya taat menjalankan ibadah salat lima waktu. Jika saya ingatkan untuk salat atau mengajaknya untuk salat berjamaah, suami saya akan memberikan berbagai alasan. Akhirnya, saya salat sendiri dan suami saya tidak salat sampai waktu salat wajib itu berakhir.
- Dalam hal kepala rumah tangga, seorang kepala rumah tangga adalah seorang *suami* yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, dan anak-anaknya. Hal itu tidak dilakukan suami saya walaupun sudah mengucapkan *sighat ta'liq* setelah akad nikah. Sejak kami berumah tangga, selama 24 tahun, saya yang mencari nafkah untuk membiayai hampir seluruh keperluan rumah tangga kami karena suami saya tidak bekerja atau memiliki penghasilan tetap. Dari mengontrak rumah, lalu mencilil rumah di dua lokasi perumahan di Bekasi, yang akhirnya hanya satu yang saya miliki, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah dan kuliah anak-anak, membeli kendaraan bermotor, membeli isi rumah, dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan secara rinci, semua itu saya lakukan agar rumah tangga kami dapat berjalan dengan baik dan tenteram sebagaimana rumah tangga yang normal. Akan tetapi, menurut saya, suami saya sama sekali tidak menghargai jerih payah saya selama ini.
- Mengenai saat dinas keluar kota, peristiwa itu berkaitan dengan tugas saya ke luar kota pada tahun 2008. Saya ditugasi oleh kantor saya mendampingi seorang narasumber. Pada saat akan berangkat tugas, ketika saya sampai di terminal bus Damri, narasumber yang telah datang lebih dulu tiba-tiba langsung mengambil koper saya dari atas motor suami yang mengantar saya dan memasukkannya ke dalam bus Damri yang akan berangkat 10



menit lagi. Suami saya marah dan menanyakan kepada saya siapa dia, lalu saya jelaskan bahwa itu narasumber yang akan berangkat dengan saya. Saya jelaskan juga bahwa saya tidak tahu dia akan melakukan itu. Kemudian, saya katakan maklumi saja, tetapi suami saya tidak menerima. Karena bus akan segera berangkat, saya minta izin kepada suami saya untuk naik ke atas bus. Sesudah itu, sepanjang perjalanan dinas, suami saya menelepon saya terus menerus. Dia mengatakan tidak suka dengan cara seperti itu dan mulai mengancam, "awas saya akan buat perhitungan." Setelah sampai kembali ke rumah saya katakan kita introspeksi saja siapa tahu kita pun pernah berbuat kesalahan kepada orang lain. Suami saya mengatakan bahwa saya membela narasumber itu dan tidak membela suami sendiri. Sejak itu, jika saya menurutnya berbuat salah, saya akan dipojokkan *kok orang bahasa tidak santun, ya. Awas akan saya datangi dia. Saya kerahkan teman-teman di Pulogadung untuk membunuh dia. Saya sudah tahu alamatnya.* Ancaman itu akan berlanjut dan ditujukan kepada narasumber yang lain serta teman-teman kantor saya. *Akan kudatangi kantormu. Akan kubunuh teman-temanmu dan yang menghalangiku.*

- Contoh dari tindakan ancaman itu, suami saya pernah mendatangi kantor beberapa kali dan melakukan tindakan memasuki ruangan kantor tanpa izin, menggebrak meja, mengancam kepada teman seruangan di kantor dengan mengatakan akan membunuhnya.
- Berkaitan dengan itu pula, jika ada tugas dinas keluar kota, saya diancam dan diteror dengan percakapan melalui telepon dan SMS, seperti yang sudah saya sampaikan dalam persidangan 28 Januari 2013. Untuk jelasnya saya tuliskan contoh SMS-nya, tanggal 11.05.2012 LAKUKAN SEMUANYA ABAIKAN SMSKU TUNGGU AKU KEMBALI AKAN KUCARI SEMUA dan SMS tanggal



20.06.2012 sampai mana sblm jawab rekayasa dahulu jawabannya.

Sepertinya saya ini tukang berbohong sampai-sampai menjawab SMS pun saya harus merekayasa dulu.

- SMS-SMS itu menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan tanggapan suami saya bahwa kegiatan makan malam ke luar hotel jika saya ke luar kota sering merupakan nasihat *karena faktor kesehatan dan efisiensi, dan lebih baik memanfaatkan waktu untuk istirahat*. Apa betul seperti itu?
- Di matanya saya tidak menghormatinya, tidak mendahulukannya, dan dia selalu menghubungkan-hubungkan peristiwa tersebut di atas, yang menurut saya, merupakan kesalahpahaman selalu menjadi *bahan* untuk memojokkan saya, mengancam saya, dan meneror saya.
- Sehubungan dengan KDRT yang saya alami, menurut suami saya, *sampai saat ini saya belum pernah melakukannya* tidak perlu saya jawab karena saya sudah menjelaskannya kepada majelis pada sidang tanggal 28 Januari 2013. Menurut yang saya tahu, sebetulnya apakah perilaku suami saya yang saya jelaskan di atas bukankah bagian dari KDRT?
- Tentang musyawarah untuk merukunkan kami menurut suami saya mendapat *halangan dan hambatan*. Hal itu hanya pendapat suami saya. Untuk itu, saya perlu menjelaskannya. Pada waktu melaksanakan tugas saya dalam kegiatan seminar di luar kantor pada 5 September 2012, suami saya kembali mengamuk meneror dan mengancam saya. Hal ini disebabkan waktu ybs. sedang menelepon saya, saya meminta izin sebentar menunda percakapan karena ada teman mengajar menyapa saya. Namun, suami saya tidak menerima hal tersebut. Bukankah kejadian seperti itu sesuatu yang wajar terjadi dalam suatu kegiatan. Kemudian, seperti biasa



suami saya terus-menerus menelepon saya sehingga saya stres dan kegiatan tersebut menjadi terganggu. Karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar suami saya yang terus berulang seperti itu, saya meminta kakak saya yang laki-laki datang pada kegiatan kantor itu untuk memediasi kami. Akan tetapi, ketika mediasi itu berlangsung, suami saya mengatakan bahwa tetap dia harus dihormati dan didahulukan dalam segala hal termasuk urusan telepon itu. Selanjutnya, dia mengatakan, "hormati dulu aku, dengarkan dulu aku kalau *enggga* mau, ya sudah, aku selesaikan dengan caraku sendiri." Kalau sudah begini lalu bagaimana mau melakukan mediasi dan berdamai untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik? Akhirnya, saya menengahi bahwa upaya untuk menghormati dan mendahulukan suami saya telah saya lakukan. Namun, suami saya tidak mau mengerti dan melihat keseluruhannya hanya dari posisi dia saja. Memang betul ada upaya suami saya untuk berdamai, tetapi isinya hanya ancaman dan teror saja. Hal itu membuat saya *lelah* dan bersikukuh untuk menggugat cerai.

- Mengenai rencana kedatangan abangnya dari Medan tanggal 29 Januari 2013 menurut suami saya *mendapat penolakan karena mendapat kesan terlalu lama* memang betul. Hal ini bisa saya jelaskan, pada tanggal 6 September 2012 satu hari sesudah mediasi antara saya, suami saya, dan kakak saya tidak menemukan jalan terbaik, saya langsung bertelepon dan meminta abangnya datang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, jawaban abangnya tidak bisa datang karena sakit, lalu kakak saya pada tanggal 7 September 2012 juga melakukan hal yang sama dan jawabannya pun sama. Kemudian, kakak saya mengatakan, "jika tidak bisa datang adakah keluarga atau orang



yang dituakan di Jakarta ini untuk membicarakan masalahnya dengan kami.” Itu pun tidak ada jawaban pasti. Berselang 2 minggu, pada tanggal 19 September 2012, ada keluarganya (suami-istri) yang tinggal di Jakarta datang dan bertemu dengan kami membicarakan masalahnya. Kami jelaskan panjang lebar dengan baik-baik dan bertukar pikiran mencari penyelesaian apa yang menyebabkan saya sudah tidak tahan lagi dan minta dicerai atau saya yang mengajukan gugat cerai kepada suami dan hal ini minta disampaikan kepada suami dan keluarganya. Belakangan hari saya diberi tahu bahwa keluarganya yang datang itu katanya tidak mewakili keluarga suami saya. Padahal, keluarganya yang datang tersebut mengatakan diminta menemui saya dan keluarga. Jadi, sebetulnya saya yang tidak mendapat respon dari keluarga suami saya untuk bertemu dan mencari jalan keluar terbaik.

- Sebagai penutup dari tanggapan ini perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Saya sudah tidak tahan lagi diperlakukan suami saya seperti tersebut di atas. Saya menginginkan dalam waktu menjelang pensiun dan menjalani hidup di masa tua saya bisa membesarkan anak-anak dan beribadah kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan tenang dan tenteram.
 - Upaya mediasi dan perdamaian yang sudah saya lakukan tidak menemukan titik terang.
 - Menurut suami saya, saya tidak menghormati, tidak mendahulukan, tidak mengikuti kehendak, dan tidak sesuai dengan segala keinginan suami, tetapi mengapa suami saya tidak menceraikan saya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan yang saya sampaikan di atas, saya tetap mengajukan gugat cerai kepada suami saya.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

- Menanggapi kembali pernyataan isteri saya yang menyatakan *“izin diberikan sepanjang alasan yang dikemukakan (Sudah saya sampaikan secara lisan mau pun tertulis dengan lengkap kepada atasan saya) dapat diterima dan menyakinkan serta alasan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat”* perlu saya tanggapi sebagai berikut :
- Atasan langsung isteri saya telah mengabaikan surat edaran BAKN No.45/SE Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana disebutkan.
- Setiap atasan dan pejabat yang menerima pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- Akan halnya yang saya hadapi, saya mendapatkan undangan dari kantor isteri saya untuk hadir pada tanggal 18 Januari 2013, tapi pada tanggal 17 Januari 2013 saya mendapatkan informasi dari pembantu saya bahwa undangan diundur menjadi tanggal 22 Januari 2013, melihat kenyataan ini terbersit dalam hati saya ketidak profesionalnya kantor isteri saya, namun pada tanggal 22 Januari 2013 itu dengan berbekal tekad yang kuat saya mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kantor tersebut, sewaktu saya diterima oleh atasan langsung isteri saya, saya sampaikan masalah undangan yang diundur kelihatannya tidak profesional dengan hanya menelepon dan bukan dengan ralat undangan, lalu dijawabnya *"itu urusan kepegawaian"* dan saya jawab *"bagian kepegawaian ini kurang profesional"*, setelah saya duduk, saya langsung disodori dengan pertanyaan yang sudah disiapkan dalam bentuk lembar jawaban, dan ironisnya yang mencatat dalam lembar jawaban tersebut adalah atasan langsung isteri saya, menurut saya kalau ini lembar pertanyaan dan ada tempat menjawabnya pastilah saya yang menulisnya, demikian juga dengan pembuatan berita acara pemeriksaan, sesudah diketik dengan menggunakan computer antara halaman satu dan dua ada bagian yang dibiarkan kosong sekitar 15 centimeter, saya biarkan saja hal ini asalkan saya mendapatkan fotocopy lembar pertanyaan dan berita acaranya, Alhamdulillah setelah penandatanganan berita acara oleh saya, isteri saya dan atasan langsung isteri saya, saya mendapatkan fotocopy nya dan satu buah Map berwarna kuning, selanjutnya alangkah kagetnya saya saat di tanggal 28 Januari 2013 saat isteri saya memberikan surat izin dengan No.120/K/KP/2013 yang bertanggal 22 Januari 2013 di pengadilan Agama Cikarang, karena pada tanggal yang sama sekitar pukul 11.30 WIB saya baru selesai diperiksa, suatu hasil pemeriksaan tentunya harus melalui jenjang yang berlanjut keatasan baru selesai diproses oleh beberapa bagian dan antara Pusat Pembinaan Dan Perasyarakatan Bahasa di Rawamangun (Jakarta) sudah dapat ditandangi oleh Sekretaris Badan Bahasa Nasional yang ada di Senayan Jakarta dan super profesional untuk kali ini.



- Setelah mengetahui adanya surat tersebut, tanggal 30 Januari 2013 saya datang ke kantor isteri saya untuk menanyakan masalah ini di bagian kepegawaian, sikap yang kurang profesional dari Sdr. Hidayat kembali saya terima dan saya disuruh untuk menghadap Ibu. Dad Murniah, pertanyaan saya kepada Ibu. Dad Murniah hanya satu, *apakah lembar pertanyaan dan jawaban yang dituliskannya sendiri dan berita acara pemeriksaan yang kosong dan fotocopy nya ada pada saya yang diteruskannya kepada atasannya dan bagian kepegawaian jawabannya "iya dan benar"*,
- Setelah melihat dan mencermati kronologis surat izin perceraian dengan nomor tersebut diatas, saya tidak menerima putusan ini karena dari lembar jawaban yang dijadikan acuan izin ini *"tidak berpedoman atau mengacuh pada surat edaran BAKN, yaitu tidak adanya upaya merukunkan kembali melainkan hanya menjawab lembar jawaban yang tidak terkait dengan substansi gugatan cerai"* atas kekosongan isi BAP yang kami tandatangani bersama dengan isi pokok permasalahan yang kosong menjadi pertanyaan saya juga dan kenapa berita acara pemeriksaan yang kosong ini bisa/dapat menimbulkan keluarnya izin perceraian dan hingga saat ini saya baru 1 (satu) kali dipanggil.
- Saya serahkan tanggapan ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis dan seperti halnya dalam sidang terdahulu persoalan ini menjadi perhatian yang serius bagi rekan—rekan saya, dan dari informasi terakhir yang saya dapatkan persoalan ini saat ini sedang ditangani oleh inspektorat jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
- Menanggapi tanggapan isteri saya tentang dua kultur yang berbeda yang dimana disebutkan adalah *sifat pribadi* tanpa harus



membawa-bawa kultur saya kira adalah pandangan yang keliru, semua orang tahu bahwa kami dari orang yang berasal dari luar pulau Jawa terutama dari pulau Sumatera wabil khusus dari Sumatera Utara yang identik berkata (berbicara) dengan nada keras, namun ini sendiri kentara sejak tahun 2008, dimana saat saya akan mengantarkan isteri saya dinas, saat saya tiba di stasiun DAMRI koper isteri saya yang berada diantara dua kaki saya dan dibawah tangan saya dan diatas kendaraan roda dua saya diambil tanpa kata apapun oleh seseorang yang menurut pengakuan isteri saya adalah narasumber yang akan didampinginya keluar kota, seandainya saya hanya seorang tukang ojek pun tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia apalagi orang tersebut berpredikat sebagai sastrawan atau budayawan, hal ini dilakukannya tanpa sebutan kata permissi atau minimal senyum semua itu tidak dilakukannya, yang menimbulkan rasa kesal dan dongkol hati saya, dan yang menjadi pertanyaan bagi saya "kenapa isteri saya tidak mau menjelaskan perihal saya sebagai suaminya kepada sang narasumber?".

- Selanjutnya menurut isteri saya "*sejak saat itu selama perjalanan dinas suami saya menelepon saya terus menerus*" yang menjadi persoalan saya, kenapa isteri saya kalau sudah tahu saya sebagai suami tidak suka terhadap kelakuan sang narasumber tersebut tidak membicarakannya kepada sang narasumber?, Dan saat menjawab pembicaraan ditelepon saya dan isteri yang terdengar olehnya kenapa sang narasumber tidak berinisiatif untuk menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini?, Namun nyatanya sang sastrawan atau budayawan yang katanya berhati nurani halus tidak demikian adanya, malah dalam perjalanan



pulang ke Jakarta sesuai dengan tiket yang ada harusnya pulang bersama ternyata ia membedakan penerbangannya.

- Terhadap tanggapan isteri saya yang menyatakan, *“Suami saya pernah mendatangi kantor beberapa kali dan melakukan tindakan memasuki ruangan kantor tanpa izin, menggebrak meja, mengancam kepada teman seruangan di kantor dengan mengatakan akan membunuhnya”* hal ini disebabkan karena salah seorang teman laki-lakinya atau teman bekerja yang sering sekali saat SMS menyebut *“NYONYA BESAR”*. Saya biarkan persoalan ini walaupun dalam hati saya selalu bertanya-tanya apakah ini maksudnya saya yang berkebetulan berperawakan besar atau mungkin arti lain yang mendiskreditkan saya.
- Suatu sore hari saya datang ke kantor isteri saya sekitar pukul 17.30 WIB saat itu hanya ada isteri dan teman laki-lakinya yang sedang bekerja, begitu mengetahui saya datang teman kerja laki-lakinya itu pergi sambil pucat pasih, timbul lagi pertanyaan dalam diri saya *“istilah apalagi yang baru disebutkannya kepada isteri saya tentang diri saya sehingga ia begitu takut?”* sejak itu saya katakan kepada isteri saya untuk *‘tidak berhubungan atau berkomunikasi’* karena orang itu tidak mempunyai sifat *“Gentleman”*, kenapa saat saya datang sore itu orang itu tidak menyapa saya kalau ia katanya berteman dengan isteri saya, saya yakin saat sore itu ia sedang mengolok-olokan saya sehingga saat saya datang ia takut kalau olok-oloknya itu terdengar oleh saya.
- Sebulan kemudian saat saya ke kantor isteri saya lagi. Saat masuk keruangan isteri saya dan saya dapati isteri saya berserta tiga teman wanitanya sedang makan rujak dan teman laki-lakinya ini juga ikut sambil duduk diatas meja, melihat hal ini majelis hakim



yang terhormat, saat melihat kenyataan ini saya marah karena saya sudah menyebutkan kepada isteri saya untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut.

- Dalam hal kepala rumah tangga majelis hakim yang terhormat, isteri saya menyebut *“Kepala rumah tangga adalah seorang suami yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan diri sendiri, isteri dan anak-anak nya. Hal itu tidak dilakukan suami saya walau pun sudah mengucapkan ‘sighat ta’liq’ setelah akad nikah. Sejak kami berumah tangga selama 24 tahun saya yang mencari nafkah untuk membiayai hampir seluruh keperluan rumah tangga kami karena suami saya tidak bekerja atau memiliki penghasilan tetap. Dari mengontrak rumah atau mencicil rumah di dua lokasi perumahan Bekasi, yang akhirnya hanya satu yang saya miliki, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah dan kuliah anak-anak, membeli kendaraan bermotor, membeli isi rumah, dan banyak lagi tidak dapat saya sebutkan secara rinci, semua itu saya lakukan agar rumah tangga kami dapat berjalan dengan baik dan tentram sebagai rumah tangga yang normal”*. Perlu saya tanggapi sebagai berikut,
- Saya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemda propinsi Sumatera Utara yang ditugas belajarkan pada Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta pada tahun 1987, saat kami berkenalan dan menikah status saya masih sebagai PNS, dan melalui musyawarah kami berdua disepakati saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai PNS dan berwiraswasta di Jakarta, setelah kami mempunyai anak dua orang kami pindah ke Bekasi yang hingga saat ini menjadi tempat tinggal kami, kalau disebutkan oleh isteri saya sebagai mana yang tertera di atas membeli rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi tempat tinggal kami adalah dari hasil jeri payah saya sebagaimana bukti awal tentang kepemilikan rumah dimana pada tanggal 20 Agustus 1991 saya membayar uang muka rumah type 21 dengan luas tanah 102meter dan mencicilnya walau pun agak terseok-seok, dengan memanfaatkan status saya berkerja sebagai karyawan CV. Ilham Jaya yang beralamat di Jln. Empang bahagia II no. 19 Jakarta (Fc, bukti awal kepemilikan dilampirkan). Tentang membeli kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor roda dua memang saya akui melalui cicilan yang dilakukan oleh isteri saya, untuk kendaraan roda empat, awalnya memang dibeli oleh isteri saya mobil Daihatsu Zebra tahun 1991, Selanjutnya untuk penukaran mobil Daihatsu Zebra menjadi mobil Toyota Kijang Super adalah murni pencaharian saya yang saya tambah 20juta sekembalinya saya dari kota Medan, setelah itu mobil kembali kami tukar lagi dengan Toyota Corolla SE yang tak lama berselang kami menjualnya kembali, lalu kami tukarkan dengan mobil Toyota Kijang Kapsul yang pada saat itu adalah murni pencaharian saya, sebab saya masih ingat dari hasil penjualan mobil Toyota Corolla SE tersebut seharga 25juta, saya tambahi 50juta lagi dari hasil jeri payah saya sehingga mobil terlihat terawat, hingga mobil sampai diganti warna dari putih menjadi merah marun. walaupun tanpa profesi kerjaan yang tetap, saya masih mendapatkan amanah dipercaya masyarakat sebagai ketua RW (Rukun Warga) di perumahan kami selama 15 tahun, sekaligus saya berprofesi sebagai calo dan aktif diberbagai Organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan rejeki yang saya miliki, saya membuat tabungan haji sebesar 20juta untuk saya dan isteri saya pada tabungan haji Bank BNI cabang Bekasi, jadi majelis hakim yang terhormat kalau disebutkan hampir sebagian besar kebutuhan rumah tangga kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangulangi oleh isteri saya rasanya *'kurang tepat'*, namun hal ini tidak mungkin akan bisa dibuktikan karena seandainya pun saya memberi uang belanja kepada isteri saya tidak akan mungkin saya meminta tanda terima atau kwitansi darinya, karena sepengetahuan saya sejak mengucapkan *'sighat ta'liq'* tidak ada lagi kalimat *"ini milik saya ini milik kamu"* tetapi ini adalah *milik kita*.

- Tentang upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga, pihak kami masih tetap merasa selalu dihalang-halangi dan hingga saat ini pihak kami selalu menunggu, karena pihak keluarga kami sangat mengharapkan harmonisasi kembali dalam keluarga kami, apalagi mengingat dua anak terbesar kami adalah wanita yang suatu hari nantinya akan dilamar oleh orang lain, Alangkah hinanya jikalau anak-anak kami tersebut di mata calon suaminya, kalau kedua orang tua anak kami tersebut dari keluarga yang berantakan.
- Untuk hal mediasi saya selalu berkeyakinan masih dapat dilakukan dan pihak kami selalu siap dan yang terakhir kali tanggal 31 Januari 2013 yang lalu kakak ipar saya dan istri dari sepupu saya datang ke kantor isteri saya untuk bertemu dan dari pertemuan tersebut kesannya untuk pertemuan keluarga guna mediasi selalu mendapat halangan.
- Karenanya majelis hakim yang terhormat, saya selaku kepala keluarga memohon dengan hormat kiranya gugatan ini dapat ditolak dan kepada saya diberikan kembali amanah untuk memimpin keluarga kami ini, dengan suatu harapan... kiranya untuk kami kedua belah pihak diberikan kekuatan oleh ALLAH SWT untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya tanpa melibatkan orang lain apalagi sampai dari luar garis darah kita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang di-*nazagelen*, dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 945/49/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Bandung, dan fofokopinya yang telah di-*nazagelen*, serta setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, yang telah dimintakan tanggapannya, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan temannya untuk didengar kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah, yang nama-nama saksi dan kesaksiannya adalah sebagai berikut:

1. AHMAD RIYADI bin MUCHTAR DJAYA WISASTRA umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Duren Sawit RT 008 RW 016 Blok A2/3 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Saksi tersebut di persidangan memberikan kesaksian mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut:
 - a. Saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - b. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar bulan Oktober atau November 2006 Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta masing-masing mengatakan suami yang benar, isteri yang benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat dan Tergugat ribut karena Penggugat diganggu ketika bekerja tanpa jelas masalahnya;
- d. Bahwa Penggugat sering tugas ke luar kantor/luar kota tetapi Tergugat menginginkan Penggugat tidak usah bekerja begini, begitu, dan Tergugat komplain, "jangan seperti itu, ke luar kota harus bilang, melapor pada suami. Aku, Tergugat dalam perkara a quo, seharusnya dihormati, didengar dulu"
- e. Bahwa Penggugat menganggap kontrol Tergugat berlebihan;
- f. Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan menyuruh keduanya melakukan introspeksi;
- g. Bahwa sampai dengan tahun 2006 Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat. Hal itu membuat pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kata Penggugat kepada saksi;;
- h. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Penggugat menelepon saksi dengan mengatakan ketika Penggugat sedang ada kegiatan seminar di hotel, Tergugat menelepon Penggugat dan pada saat itu ada teman yang menyapa Penggugat, yang secara spontan dijawabnya, tetapi Tergugat minta harus didahulukan;
- i. Bahwa saksi diminta datang ke hotel tempat seminar itu, dan Tergugat juga datang serta bertemu dengan saksi. Saat itu Tergugat berkata "Dahulukan aku, hormati akulah"; Demikian juga ketika sedang bekerja dan kebetulan Tegugat menelepon Penggugat, lalu ada yang datang dan mengajak bicara, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghormati Tergugat. Kalau tidak, aku selesaikan dengan aku sendiri.
- j. Bahwa apabila Penggugat sedang dinas luar, Tergugat menelepon Penggugat ke nomor telepon hotel,
- k. Lalu Penggugat tidak mau pulang, pisah rumah, dan tinggal dengan saksi setelah saksi pulang dari Mekah Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa saksi sudah bertemu dengan keluarga Tergugat pada tanggal 7 September 2012 setelah menelepon kakak Tergugat di Medan karena Penggugat dan Tergugat ribut lagi, dan diminta datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Pak Hakim Dalimunte tidak bisa datang ke Jakarta karena kurang sehat;
 - m. Bahwa 2 minggu setelah telepon ALFIN datang, dan mengatakan baru tahu sekarang "Penggugat ingin pisah, ingin tenang, tidak kuat lagi dengan Tergugat, dan ingin lepas dari Tergugat,
 - n. Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan tersebut tetapi Tergugat menambahkan bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat (pernah) PNS dan mundur dari PNS karena saksi bekerja di luar kota/luar negeri, serta tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
2. EMA SITOANG NABABAN binti SAKALER NABABAN, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Dr. Sahardjo, Komplek AKABRI 10-A RT 008 RW 011, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saksi tersebut di persidangan memberikan kesaksian mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1988;
 - b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari percakapan telepon Penggugat dan Tergugat melalui jawaban telepon Penggugat yang ditelepon Tergugat. Penggugat terlihat sedih dan mengatakan astaghfirullah, "nyebut, pak, itu teman-teman saya, mereka bukan anjing, dan ambil wudu, serta salat" dan hal itu cukup sering karena Penggugat sering ke luar kota;
 - c. Bahwa ketika tugas ke Jawa Timur, pagi, siang, malam, di hotel dan perjalanan (sewaktu menginap di Solo), serta ketika di Ngawi dan Magetan, selalu ada telepon dari Tergugat, dan Penggugat selalu angkat telepon dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Penggugat mengatakan mungkin Penggugat kurang sebagai isteri, Penggugat kurang sabar;
- e. Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar;
- f. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan kesaksian saksi tersebut dan Tergugat menambahkan tanggapannya yang juga terhadap keterangan saksi I yaitu ada pihak lain lagi yang menelepon Tergugat sehingga Tergugat datang ke hotel, yaitu kakak ipar saksi I;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernama:

ALFIN ALFIAN LUBIS bin H. ALI MUSA LUBIS, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Rawajati Timur VII No. 6 RT 005 RW 08 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran,, Jakarta Selatan, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi Tergugat mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- b. Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setahunya keduanya baik-baik saja, lalu terdengar Penggugat mau pisah dari Tergugat sekitar bulan September tahun lalu;
- c. Saksi diminta oleh kakak Tergugat untuk menghubungi Penggugat dan menanyakan ada masalah apa, dan bertemu di Hotel Park, Jakarta. Di sana antara lain ada Penggugat, isteri saksi pertama;
- d. Saksi mengetahui masalahnya adalah pertanggungjawaban Tergugat yang telah melakukan hal yang kurang baik ke kantor;
- e. Masalah keluarga yang sudah lama dibawa, dan Tergugat juga dihubungi, dan benar yang dibilang bahwa Tergugat suka datang ke kantor Penggugat yang menurut Penggugat kurang baik, dan karena Penggugat sering tugas ke luar kota Tergugat jadi cemburu,



sementara saksi tidak yakin Penggugat akan melakukan hal yang tidak-tidak;

f. Saksi menyatakan akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan saksi keluarga Tergugat yang akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis memberinya kesempatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, saksi menyatakan telah berusaha menghubungi Penggugat melalui telepon 1 kali tetapi tidak diangkat (tidak dijawab) dan SMS sebanyak 2 kali minta bertemu tetapi tidak dijawab. Hal itu menunjukkan Penggugat tidak bersedia dirukunkan dan menyatakan sulit menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, saksi keluarga Tergugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing, telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juni 2013, yang pada pokoknya kesimpulan masing-masing sesuai dengan dalil-dalil dan sikap-sikap sebelumnya mengenai perceraian, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, kesimpulan-kesimpulan Penggugat dan Tergugat dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara sidang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata Penggugat bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan dan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sartino, S.H. tetapi upaya Majelis dan Hakim Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutanannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan tuntutanannya, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak tuntutan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah: a. Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras (ego); b. Tergugat suka mengancam kepada Penggugat, c. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, d. Tergugat ringan tangan yaitu, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) contoh Tergugat mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat tentang sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sekalipun alasan atau penyebab pertengkarannya dibantahnya dengan alasan pula;

Menimban, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, juga tidak dibantah oleh Tergugat sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, dan keterangan para saksi keluarga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara lain bahwa: 1) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar bulan Oktober atau November 2006 Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Lalu Penggugat tidak mau pulang, pisah rumah, dan tinggal dengan saksi setelah saksi pulang dari Mekah Oktober 2012, 2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari percakapan telepon Penggugat dan Tergugat melalui jawaban telepon Penggugat yang ditelepon Tergugat. Penggugat terlihat sedih dan mengatakan astaghfirullah, "nyebut, pak, itu teman-teman saya, mereka bukan anjing, dan ambil wudu, serta salat" dan hal itu cukup sering karena Penggugat sering ke luar kota, 3) (a) setahunya keduanya baik-baik saja, lalu terdengar Penggugat mau pisah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sekitar bulan September tahun lalu, (b) Saksi diminta oleh kakak Tergugat untuk menghubungi Penggugat dan menanyakan ada masalah apa, dan bertemu di Hotel Park, Jakarta. Di sana antara lain ada Penggugat, isteri saksi pertama, (c) Saksi mengetahui masalahnya adalah perbuatan Tergugat yang telah melakukan hal yang kurang baik ke kantor Penggugat, (d) Masalah keluarga yang sudah lama dibawa, lalu Tergugat juga dihubungi, dan benar yang dibilang bahwa Tergugat suka datang ke kantor Penggugat yang menurut Penggugat kurang baik, dan karena Penggugat sering tugas ke luar kota Tergugat jadi cemburu, sementara saksi tidak yakin Penggugat akan melakukan hal yang tidak-tidak, (e) saksi keluarga Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat melalui telepon 1 kali tetapi tidak diangkat (tidak dijawab), dan saksi keluarga Tergugat juga telah meng-SMS Penggugat sebanyak 2 kali minta bertemu tetapi tidak dijawab. Hal itu menunjukkan Penggugat tidak bersedia dirukunkan dan menyatakan sulit menghubungi Penggugat, serta upaya saksi keluarga Tergugat yang bermaksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendapat respon dari Penggugat sejak awal komunikasinya sebagaimana disebutkan "Dalam Duduk Perkaranya, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, yang puncaknya sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya damai dari pihak keluarga, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya bercerai dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan sekali pun Tergugat keberatan dengan tuntutan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keteguhan hati Penggugat bercerai dari Tergugat dengan dalil-dalil pokok yang dikemukakannya, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga hal itu menjadi dalil tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam Daftar Perceraian dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Bandung, untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**ALPAN LUBIS bin NURDIN LUBIS**) terhadap Penggugat (**Dra. ANI MARIANI binti R. MOCHTAR DJAJA WISASTRA**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian (yang disediakan untuk itu), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Bandung, untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **1 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 Hijriah** oleh kami, **Dr. Asadurrahman, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sartino, S.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. Djudairi Rawiyani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sartino, S.H.

Dr. Asadurrahman, M.H.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Djudairi Rawiyani, S.H.

Rincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	=Rp.431.000.00